

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada tahun 1992 Indonesia mulai menerapkan dual banking system, dimana sistem pelayanan perbankan menggunakan konsep konvensional maupun syariah (Auliani dan Syaichu 2016). Pada tahun yang sama munculah bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia dan pemberlakuannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. Undang-undang yang pertama kali ditetapkan tentang perbankan syariah tersebut dinilai belum memberikan landasan hukum prinsip syariah serta jenis-jenis usaha apa saja yang diperbolehkan dan masih dibelakukannya sistem bunga. Pada tahun 1998 dilakukannya penyempurnaan UU No.7 tahun 1992 menjadi UU No.10 tahun 1998, yang secara tegas melakukan penerapan dual banking system. Pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah kembali mengesahkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara garis besar undang-undang ini sudah memberikan landasan hukum yang memadai dan perankan syariah sudah tidak menerapkan sistem bunga lagi melainkan menerapkan prinsip bagi hasil.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS merupakan bank syariah yang dalam operasinya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS adalah bank syariah yang dalam operasinya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun UUS merupakan unit kerja dari pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan BUS dan UUS hanya terdapat pada status pendirian bank, dimana BUS statusnya independen sedangkan UUS belum independen dan masih bernaung pada induknya yaitu bank konvensional.

Dalam UU No. 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa Bank Umum Konvensional yang ingin menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah, terlebih dahulu wajib memperoleh izin usaha sebagai UUS dari Bank Indonesia. Namun, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, ada pula beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan BUS :

1. Modal awal pembukaan sebesar satu triliun rupiah.
2. Milik Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia/Pemerintah Daerah.
3. Bagi bank asing yang membuka kantor cabang syariah dan disetor minimal satu triliun rupiah yang dapat berupa rupiah atau valuta asing.
4. Memiliki DPS yang diatur paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% jumlah Direksi.

Penelitian ini akan menggunakan data Bank Umum Syariah. Berdasarkan data yang didapat pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) pada tabel 1.1 berikut ini menyajikan perkembangan jumlah Bank Umum Syariah dibandingkan dengan Bank Konvensional pada periode Juni 2014 - Desember 2017.

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional

Tahun	Bank Umum Syariah	Bank Umum Konvensional
Jun-14	11	119
Des-14	12	119
Jun-15	12	118
Des-15	12	118

(bersambung)

Tabel 1.1 (*sambungan*)

Tahun	Bank Umum Syariah	Bank Umum Konvensional
Jun-16	12	118
Des-16	12	116
Jun-17	13	115
Des-17	13	115

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa hingga akhir tahun 2017 jumlah BUS lebih sedikit jika dibandingkan dengan BUK, namun dapat dilihat pada tabel jumlah BUS hingga akhir tahun 2017 mengalami peningkatan, yang semula hanya terdapat 11 bank pada Juni 2014 menjadi 13 bank pada Desember 2017. Sedangkan pada BUK mengalami penurunan yang semula terdapat 119 bank pada Juni 2014 menjadi 115 bank pada Desember 2017. Berikut daftar 13 Bank Umum Syariah hingga akhir tahun 2017 yang disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Daftar Bank Umum Syariah

No	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia
3.	PT. Bank Victoria Syariah
4.	PT. Bank BRI Syariah
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT. Bank BNI Syariah
7.	PT. Bank Syariah Mandiri
8.	PT. Bank Mega Syariah
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
10.	PT. Bank Syariah Bukopin
11.	PT. BCA Syariah
12.	PT. Maybank Syariah Indonesia
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017

1.2 Latar Belakang Penelitian


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Di Indonesia, terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan umum antara kedua bank tersebut terletak pada cara menyalurkan dana ke masyarakat. Bank konvensional menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit dan menggunakan balas jasanya berupa bunga, sedangkan perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan dan menggunakan balas jasanya berupa margin, bagi hasil, sewa menyewa dan yang lainnya (Ikit, 2018:15). Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang dalam prinsip syariah.

Dana yang disalurkan sebagai tujuan memperoleh hasil usaha, pasti selalu dihadapkan dengan risiko. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sejarah menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk (Asnaini, 2014). Risiko kredit dalam perbankan syariah dinamakan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami kondisi macet atau gagal bayar, artinya debitur tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima (Arif dan Rahmawati, 2018:82).

Menurut Asnaini (2014) indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan adalah tercemin dari besarnya *Non Performing Financing*. Rasio NPF merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Jadi, dapat dikatakan bahwa rasio ini mengukur kemampuan suatu bank dalam mengumpulkan kembali jumlah

pembiayaan yang telah disalurkan. Besaran NPF minimum ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 yaitu sebesar 5%, angka tersebut sebagai toleransi bagi kesehatan suatu bank. Jadi apabila besaran NPF suatu bank lebih dari 5%, maka bank dapat dikatakan tidak sehat.

Otoritas jasa keuangan (OJK) menyatakan bahwa rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dari bank syariah masih relatif lebih tinggi dibandingkan rasio kredit bermasalah (NPL) bank konvensional. Tercatat sejak akhir tahun 2016 hingga Oktober 2017 angka NPF bank syariah berada di angka 4,12%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan NPL bank konvensional yaitu sebesar 2,96%. Ahmad Soekro sebagai Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK menyatakan bahwa NPF perbankan syariah ini memang masih lebih tinggi dari konvensional, oleh karena itu prinsip yang harus dilakukan bank syariah harus lebih hati-hati dan selektif (www.okezone.com).



Gambar 1. 1 Kondisi NPF Bank Umum Syariah periode Juni 2014 – Desember 2017

Sumber : data yang telah diolah

Pada gambar 1.1, dapat dilihat bahwa rata-rata NPF bank umum syariah periode Juni 2014 – Desember 2017 cenderung mengalami peningkatan. NPF mengalami penurunan hanya pada periode Desember 2015 dan Desember 2017. Dapat dilihat pula bahwa pada Juni 2016 merupakan nilai NPF tertinggi sepanjang

periode Juni 2014 – Desember 2017 yaitu sebesar 5,68%. Angka ini melampaui batas aman yang ditetapkan oleh regulator, yaitu sebesar 5%.

Masalah yang dihadapi bank umum syariah tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan dikarenakan apabila masalah ini tidak diobati maka akan mengancam keberlangsungan bank. Oleh karena itu, penyebab-penyebab yang dapat mengakibatkan tingginya pembiayaan bermasalah perlu diketahui sehingga bank dapat memutuskan langkah apa saja yang dapat mengurangi masalah tersebut. Menurut Auliani dan Syaichu (2016) penyebab dari pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan dari faktor internal yang merupakan pengaruh yang berasal dari kegiatan operasional bank itu sendiri dengan melihat rasio keuangan sebagai indikator kesehatan bank berdasarkan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian Auliani dan Syaichu (2016), Akbar (2016), dan Firdaus (2015), rasio keuangan yang dapat mempengaruhi besarnya NPF, yaitu Biaya Operasional Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio*.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional atau sering disebut sebagai rasio efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Jaenal et al., 2017). Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya), sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank, yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya (Sudarmawanti dan Purnomo, 2017). Pendapatan yang diterima oleh bank dari hasil penyaluran pembiayaan akan menekan rasio BOPO. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila bank menerima pendapatan yang besar dari penyaluran pembiayaan, maka pembiayaan bermasalah yang ditanggung pun semakin menurun. Dari pernyataan tersebut dapat digambarkan bahwa semakin kecil nilai BOPO maka tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah pun semakin kecil.

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Haifa dan Wibowo, 2015). Apabila nilai FDR tinggi maka hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik (Arif dan Rahmawati, 2018:81). Menurut (Akbar, 2016) likuiditas yang baik bagi suatu bank menandakan bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajibannya, sehingga semakin tinggi likuiditas maka akan mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Sehingga dapat disimpulkan apabila pembiayaan yang disalurkan dengan melihat besaran FDR menghasilkan pembiayaan yang sehat, maka *return* yang akan diterima oleh bank semakin meningkat dan sumber dana dari *return* tersebut dapat menurunkan tingkat NPF.

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menekan risiko yang dihadapi (Arif dan Rahmawati, 2018:125). CAR yang tinggi mengindikasikan modal yang dimiliki perbankan syariah yang dapat digunakan untuk menanggung risiko salah satunya risiko pembiayaan. Jadi semakin tinggi nilai rasio kecukupan modal maka bank dianggap mampu dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang dihadapi (Lidyah, 2016). Apabila dilihat berdasarkan rumus ketika CAR mengalami penurunan, maka nilai ATMR yang merupakan pembagi dalam rumus CAR pun mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan penyediaan modalnya. Besaran nilai ATMR ini salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah. Karena ATMR itu sendiri merupakan penilaian aset bank berdasarkan risiko yang terkandung dalam aset tersebut (Mahardika, 2015:107). Dari pernyataan tersebut dapat digambarkan bahwa semakin kecil nilai CAR maka semakin besar nilai NPF.

Tabel 1. 3 Kondisi NPF, BOPO, FDR dan CAR pada BUS

Tahun	NPF	BOPO	FDR	CAR
Juni-14	3,90%	91,97%	99,31%	16,21%
Des-14	4,95%	94,80%	107,92%	16,10%
Juni-15	5,09%	96,98%	86,66%	14,09%
Des-15	4,84%	97,01%	92,56%	15,02%
Juni-16	5,68%	95,61%	88,03%	14,72%
Des-16	4,42%	96,22%	89,32%	16,63%
Juni-17	4,47%	90,98%	85,99%	16,42%
Des-17	4,77%	94,91%	82,69%	17,91%

Sumber: statistika perbankan syariah

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat penyimpangan dengan teori yang menyatakan hubungan CAR, FDR dan BOPO terhadap NPF. Pada periode Desember 2015 hingga Juni 2017 ketika BOPO mengalami peningkatan, NPF justru mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya. Contohnya pada periode Desember 2015 ketika BOPO mengalami peningkatan menjadi 97,01%, NPF justru mengalami penurunan menjadi 4,84%. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap NPF. Kondisi serupa terjadi pada rasio FDR pada periode Juni 2015 ketika NPF mengalami peningkatan menjadi 5,09%, FDR justru juga mengalami peningkatan menjadi 107,92%. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap NPF. Begitu pula dengan rasio CAR pada periode Desember 2017, ketika CAR mengalami peningkatan menjadi 17,91%, NPF justru juga mengalami peningkatan. Dan hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap NPF.

Apabila dilihat dari fenomena diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua kejadian sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan banyaknya perbedaan pendapat pada penelitian terdahulu, sehingga masih perlu diteliti kembali variabel-variabel tersebut. Berikut tabel 1.3 menunjukkan *research gap* dari penelitian terdahulu:

Tabel 1. 4 Tabel *Research Gap*

Variabel Independen	Variabel Dependen	Pengaruh	Peneliti
BOPO	NPF	Positif dan signifikan	Auliani dan Syaichu (2016)
		Tidak berpengaruh	Firmansyah (2015)
FDR	NPF	Positif signifikan	Haifa dan Wibowo (2015)
		Negatif signifikan	Poetry dan Sanrego (2015)
CAR	NPF	Negatif signifikan	Akbar (2016)
		Positif signifikan	Poetry dan Sanrego (2015)

Sumber: data yang telah diolah

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa untuk pengaruh BOPO terhadap NPF menurut Auliani dan Syaichu (2016) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, dimana pendapatan yang tinggi dengan biaya yang rendah dapat menekan rasio BOPO artinya kecenderungan terjadinya pembiayaan bermasalah pun akan rendah. Sedangkan menurut Firmansyah (2015) menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap NPF, dimana pembiayaan bermasalah terkait dengan pihak luar yaitu nasabah yang bukan merupakan efisiensi internal bank.

Pada pengaruh FDR terhadap NPF menurut Haifa dan Wibowo (2015) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, dimana tingginya FDR berarti adanya penyaluran pembiayaan yang tinggi pula, namun apabila pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah kepada setiap nasabahnya berkualitas buruk, maka dapat meningkatkan rasio NPFnya. Hasil berbeda dilakukan oleh Poetry dan Sanrego (2015) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, dimana kualitas FDR yang baik,

maka peningkatan pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan *return* perbankan.

Pada pengaruh CAR terhadap NPF menurut Akbar (2016) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, dimana kecukupan modal merupakan faktor utama bagi bank dalam rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak dibayarkannya. Hasil berbeda dilakukan oleh Poetry dan Sanrego (2015) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, dimana CAR yang meningkat akan membuat bank merasa aman untuk menyalurkan pembiayaan dan hal ini akan berakibat bank syariah akan lebih longgar dalam ketentuan penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan diberikan kepada nasabah yang tidak layak akan semakin besar.

Research gap dari penelitian terdahulu dan beberapa fenomena yang telah dipaparkan, menarik untuk diuji kembali dan dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, muncul keterkaitan untuk meneliti dan mengambil topik dengan judul “Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2017)”.

1.3 Perumusan Masalah

Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan mengakibatkan kerugian yang sangat potensial bagi pihak bank. Hal ini dikarenakan risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi bank memburuk (Asnaini, 2014). Sehingga diperlukannya penanganan yang baik dan memiliki efek jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Menurut data OJK, besaran NPF bank syariah lebih besar dibandingkan dengan NPL bank konvensional dan selama periode penelitian rata-rata NPF bank syariah cenderung mengalami peningkatan. Untuk mengurangi pembiayaan bermasalah tersebut maka diperlukannya faktor – faktor yang mempengaruhi besarnya NPF sehingga dapat menjadi pertimbangan pihak bank, yaitu FDR, BOPO, dan CAR. Selain dari adanya permasalahan pada penurunan kondisi bank umum syariah tersebut, terdapat fenomena yang terjadi yaitu pada

tahun-tahun tertentu terjadinya kondisi yang menyimpang dari teori yang menyatakan hubungan BOPO, FDR dan CAR terhadap NPF.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda, sehingga terjadi *research gap* mengenai hubungan pengaruh antara BOPO, FDR dan CAR terhadap NPF. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji kembali mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini pun menggunakan periode yang berbeda dengan peneliti sebelumnya sehingga memastikan apakah hasil penelitian sebelumnya memiliki hasil yang sama dengan hasil dari periode yang ingin diteliti.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Biaya Operasional Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017?
2. Bagaimana Biaya Operasional Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017?
3. Bagaimana Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh secara persial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017?
4. Bagaimana *Finance to Deposit Ratio* berpengaruh secara persial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017?
5. Bagaimana *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara persial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Biaya Operasional Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana Biaya Operasional Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
3. Untuk mengetahui bagaimana Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
4. Untuk mengetahui bagaimana *Finance to Deposit Ratio* berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
5. Untuk mengetahui bagaimana *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media referensi dan informasi tambahan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya khususnya dibidang yang sama.

1.6.2 Aspek Praktis

- a. Bagi Bank Umum Syariah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat faktor yang mempengaruhi besaran rasio *non performing financing* secara signifikan sehingga bank dapat meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan pihak bank.

- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat keputusan dalam melakukan investasi atau tidak, dilihat dari bagaimana bank mengelola faktor yang menyebabkan besarnya rasio *non performing financing* yang menggambarkan kinerja suatu bank.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah setiap bank umum syariah yang berada di Indonesia dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang menerbitkan laporan keuangan semester pada periode 2014-2017. Dimana data objek penelitian dapat diperoleh dari website resmi masing-masing BUS, website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id), dan website resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id).

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini yaitu selama tujuh bulan dari September 2018 sampai dengan Maret 2019. Periode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh BOPO, FDR, dan CAR terhadap NPF adalah selama 4 tahun dengan data semesteran yaitu pada periode 2014 hingga periode 2017.

1.7.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Biaya Operasional Pendapatan Operasional, *Financing to Deposit Ratio*, dan *Capital Adequacy Ratio*, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah dan *Non Performing Financin* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dilakukan penelitian ini. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara singkat gambaran mengenai isi penelitian dan menyangkut fenomena-fenomena yang terjadi. Bab ini menjelaskan rincian mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik dari aspek teoritis maupun praktis, ruang lingkup dalam penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang relevan dengan topik dan variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sehingga dapat dihasilkannya jawaban dan penjelasan mengenai masalah penelitian. Bab ini menguraikan secara rinci tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data mengenai pengidentifikasian variabel independen dan variabel dependen serta operasional variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknik analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian sesuai dengan metode pengolahan dari data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis yang menguraikan karakteristik responden, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjadi referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, saran pemecahan masalah bagi pihak bank terkait, serta saran yang menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

Halamanan ini sengaja dikosongkan